



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
DAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA**

NOMOR: 1753/UMA.05/X/2018

NOMOR: 83/X/NK/2018

Pada hari ini Kamis, tanggal empat, bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dadan Ramdan** : Rektor Universitas Medan Area, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Medan Area, yang berkedudukan di Jalan Kolam No. 1, Medan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dadang Sunendar** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71077/MPK.A/HK/2018, tanggal 28 September 2018, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. **PIHAK KESATU** adalah Universitas yang dibentuk berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 054/0/1984 tanggal 6 Maret 1984.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di lingkungan Universitas Medan Area, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di lingkungan Universitas Medan Area.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah melakukan pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di lingkungan Universitas Medan Area.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui, diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman; dan/atau
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain: kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



Dadan Ramdan

PIHAK KEDUA



Dadang Sunendar

Pasal 7
PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



Badan Ramdan

PIHAK KEDUA



Dadang Sunendar